

**HAK UPAYA HUKUM KASASI BAGI DEBITUR DALAM PERKARA
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI YOGYAKARTA UNTUK
MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

**ABIYAN NURUL IKHSAN
21103040197**

PEBIMBING:

Dr. SRI WAHYUNI, S.Ag., M.Ag., M.Hum.

PRODI ILMU HUKUM

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

YOGYAKARTA

2025

ABSTRAK

Dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) upaya hukum menjadi penting karena putusan PKPU berpotensi menimbulkan kerugian materiil bagi debitör. Meskipun pengajuan rencana perdamaian seharusnya membantu debitör terhindar dari pailit, ketiadaan upaya hukum seringkali disalahgunakan oleh kreditor yang tidak jujur untuk menolak rencana perdamaian dan membuat debitör pailit. Dalam kasus PT Sarana Yeoman Sembada, pengajuan upaya hukum ditolak karena Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK PKPU menyatakan bahwa terhadap permohonan PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun. Ketidadaan upaya hukum ini dianggap mencederai itikad baik dan merugikan debitör, sehingga diajukan permohonan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang membuka upaya kasasi terhadap putusan PKPU, mengubah hukum acara PKPU dan melahirkan pembaruan regulasi dalam UUK PKPU. UUK PKPU bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum tidak hanya kepada kreditor tetapi juga kepada debitör, sesuai dengan asas keseimbangan dan keadilan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian Pustaka (*library research*) dengan pendekatan Yuridis Normatif dan bersifat deskriptif analitis. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya: 1) bahan hukum primer yang terdiri dari: Putusan Mahkamah Agung, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 2) Bahan Hukum sekunder berupa buku-buku, artikel atau jurnal. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum dan teori tujuan hukum.

Hasil penelitian ini Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memberikan perubahan signifikan dalam hukum kepailitan, khususnya terkait dengan situasi di mana rencana perdamaian yang diajukan debitör ditolak oleh kreditur dan berujung pada putusan pailit, yang sebelumnya menurut Pasal 235 ayat (1) dan 293 ayat (1) UU No. 37/2004 tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, kini membuka peluang kasasi dan Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 secara jelas merefleksikan asas keadilan dan keseimbangan, yang merupakan fondasi fundamental dalam pembentukan UUK PKPU. Asas keseimbangan, sebagai sarana untuk mencapai keadilan, diwujudkan melalui pemberian hak yang setara, bukan penyamaan hak secara mutlak. Dengan demikian, debitör kini memiliki hak untuk mengajukan pemeriksaan ulang atas putusan pailit, khususnya untuk mencegah potensi itikad buruk dari pihak lain yang dapat merugikan mereka. Sejalan dengan itu, kreditur tetap diberikan kesempatan untuk mempertahankan hak-haknya dan mengajukan argumen terkait utang yang harus dilunasi oleh debitör.

Kata Kunci: Kasasi, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Asas Keadilan dan Keseimbangan

ABSTRACT

In PKPU cases, legal recourse is important because PKPU decisions can potentially cause material losses for debtors. Although the submission of a peace plan is supposed to help debtors avoid bankruptcy, the absence of legal recourse is often misused by dishonest creditors to reject the peace plan and force debtors into bankruptcy. In the case of PT Sarana Yeoman Sembada, the submission of legal recourse was denied because Articles 235 paragraph (1) and 293 paragraph (1) of the UUK PKPU state that no legal recourse is available against a PKPU petition. This absence of legal recourse was considered to violate good faith and harm debtors, leading to a *judicial review* petition to the Constitutional Court. The Constitutional Court then issued Decision Number 23/PUU-XIX/2021, which allows for cassation against PKPU decisions, changing PKPU procedural law and introducing regulatory reforms in the UUK PKPU. The UUK PKPU aims to provide legal protection not only to creditors but also to debtors, in accordance with the principles of balance and justice.

This research uses library research with a normative juridical and descriptive analytical approach. The legal materials used in this research include: 1) primary legal materials consisting of: Supreme Court Decisions, Supreme Court Decree Number 109/KMA/SK/IV/2020 concerning the Guidelines for Resolving Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Cases; 2) secondary legal materials in the form of books, articles, or journals. The theories used in this research are legal protection theory and legal purpose theory.

The results of this research show that the Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 provides a significant change in bankruptcy law, particularly concerning situations where a peace plan proposed by a debtor is rejected by creditors and leads to a bankruptcy decision, which previously, according to Articles 235 paragraph (1) and 293 paragraph (1) of Law No. 37/2004, could not be subject to any legal recourse, now opens the opportunity for cassation and The considerations of the Panel of Judges in Constitutional Court Decision Number 23/PUU-XIX/2021 clearly reflect the principles of justice and balance, which are fundamental foundations in the formation of the Law on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (UUK PKPU). The principle of balance, as a means to achieve justice, is realized through the equal granting of rights, rather than the absolute equalization of rights. Consequently, debtors now have the right to request a review of bankruptcy decisions, specifically to prevent the possibility of bad faith from other parties that could harm the debtor. In parallel, creditors are still given the opportunity to defend their rights and present arguments regarding the debt that must be paid by the debtor.

Key Words: *Cassation, Suspension of Payment, Principles of Justice and Balance*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah sini:

Nama : Abiyan Nurul Ikhsan

NIM : 21103040197

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Hak Upaya Hukum Kasasi Bagi Debitur dalam Perkara PKPU (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 19 Juni 2025

Yang Menyatakan



Abiyan Nurul Ikhsan

NIM : 21103040197



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-863/Un.02/DS/PP.00.9/08/2025

Tugas Akhir dengan judul : **HAK UPAYA HUKUM KASASI BAGI DEBITUR DALAM PERKARA PKPU (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ABIYAN NURUL IKHSAN
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040197
Telah diujikan pada : Selasa, 08 Juli 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68956d2294ed1



Pengaji I

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 68956f6e1511f



Pengaji II

Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 68974ef1bb0a



Yogyakarta, 08 Juli 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 689994386c963



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Abiyan Nurul Ikhsan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abiyan Nurul Ikhsan

NIM : 21103040197

Judul : Hak Upaya Hukum Kasasi Bagi Debitur dalam Perkara PKPU (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Juni 2025

Pembimbing

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19770107 200604 2 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba."

(Walt Disney)



"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

(QS. Al-Baqarah Ayat 186)



HALAMAN PERSEMPAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, dengan memberikan kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan kemudahan bagi penyusun dalam menyelesaikan tugas akhir dengan baik. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Skripsi dengan judul “Hak Upaya Hukum Kasasi Bagi Debitur Dalam Perkara PKPU (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021)” penyusun persembahkan kepada:

Kedua orang tua saya, Ayahanda dan ibunda beserta keluarga besar serta teman-teman saya yang selalu memotivasi, semangat, dan dukungan serta doa yang telah diberikan selama ini. Bapak dan Ibu guru sejak Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi yang telah membimbing dan memberikan ilmu dengan kesabaran dan keikhlasan.

Terima kasih telah menjadi bagian yang telah menyempurnakan hidupku, karena sebaik-baiknya orang yang bersama kita adalah keluarga kita sendiri yang selalu bersamai dalam suka dan duka.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد.

Puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayah, karunia, dan kenikmatannya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Upaya Hukum Kasasi Debitur Dalam Perkara PKPU Studi Putusan Mahkamah Konstitusi 23/PUU-XIX/2021” Shalawat dan salam semoga selamanya terlimpah tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa rahmat Allah kepada umat manusia.

Segala upaya untuk menjadikan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan sesuai dengan standar penyusunan karya ilmiah, meskipun demikian skripsi ini masih jauh dikatakan sebagai karya yang sempurna. Oleh karenanya, semoga segala kekurangan yang ada pada skripsi ini dapat menjadi bahan untuk perbaikan di masa mendatang. Penyusun juga berharap bahwa skripsi ini memiliki nilai manfaat yang luas baik itu bagi penyusun maupun pembaca.

Terselesaikannya penyusunan skripsi ini tentu tidak hanya atas peran penyusun semata, melainkan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penyusun menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas telah membantu penyusun dalam menyusun skripsi, terutama pada:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.
2. Bapak Prof Dr. Ali Sodiqin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Ibu Dr. Nurainun Mangunsong, S.H., M.Hum. Selaku Kaprodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
4. Sekretaris Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Ibu Farrah Syamala Rosyda, M.H. serta segenap staf Pengajar/Dosen yang telah memberikan pembelajaran serta ilmu yang bermanfaat sehingga penyusun dapat menyelesaikan studinya di Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta
5. Ibu Annisa Dian Arini, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang

telah memberikan arahan dan masukan di bidang akademik

6. Ibu Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah ikhlas dan penuh kesabaran memberikan waktu, tenaga, dan pikirannya dalam mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar tersayang Ayah, Ibu, Mbah, Tanta, Om, Kakak, dan adik-adik saya yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan doa yang tiada henti kepada penyusun
8. Teman-teman kontrakan, Refah, Wahyu, Fathi, Roup, Aldida, Irfan yang selalu membawa canda tawa, kehangatan dalam setiap kebersamaan, perhatiannya, menghadapi saya yang selalu tidak jelas dan mengganggu waktu me time kalian hanya untuk bermain dengan saya.
9. Teman-teman BC35 yang memberikan saya kepercayaan untuk terus maju sekaligus memotivasi dan dukungan luar biasa, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun memiliki harapan, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berkontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan ilmu hukum dan khususnya bidang Perdata Kepailitan dan PKPU. Akhir kata Penyusun ucapan terima kasih,

Yogyakarta, 01 Juni 2025
Saya yang menyatakan

Abiyan Nurul Ikhsan
NIM: 21103040197

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
HALAMAN PENGESEHAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	2
A. Latar belakang	2
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SERTA UPAYA HUKUM KASASI DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG, KEPAILITAN DAN UPAYA HUKUM DALAM UNDANG-UNDANG 37 TAHUN 2004.....	19
A. Tinjauan Umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan	19
1. Kepailitan	19
a. Pengertian.....	19
b. Asas, Tujuan, dan Fungsi.....	21
c. Syarat-Syarat dinyatakan Pailit.....	22
d. Prosedur kepailitan	23
e. Akibat Hukum.....	27
2. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	27

a.	Maksud dan Tujuan PKPU.....	28
b.	Pihak-Pihak yang Dapat Mengajukan PKPU.....	29
c.	Perdamaian dalam PKPU	31
d.	Akibat Hukum Ditolaknya Perdamaian Debitur	32
e.	Prosedur PKPU	33
B.	Upaya Hukum	38
1.	Upaya Hukum secara Umum	38
2.	Upaya Hukum Putusan PKPU.....	43
BAB III GAMBARAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 23/PUU-XIX/2021	46	
A.	Mahkamah Konstitusi	46
B.	Kronologi Perkara	49
C.	Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi	54
D.	Amar Putusan	57
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI.....	59	
A.	Pengajuan Upaya Hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	59
B.	Asas Keadilan dan Keseimbangan Upaya Hukum Kasasi Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya kasasi bagi debitur PKPU.....	68
BAB V PENUTUP	76	
A.	Kesimpulan.....	76
B.	Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78	
CURRICULUM VITAE	I	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia usaha, persoalan mengenai utang piutang sudah menjadi suatu hal yang lumrah bagi usaha perseorangan maupun perusahaan. Hal ini disebabkan karena daya keuangan tambahan dalam suatu usaha sangat diperlukan guna membantu mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Utang dianggap sebagai suatu upaya yang efisien dan efektif untuk mempercepat usaha tanpa harus mempermasalahkan masalah kekurangan modal. Dalam mengelola utang diperlukan keterampilan karena memiliki utang dalam jumlah besar akan memunculkan resiko yang besar pula bagi perusahaan. Semakin besar utang dalam struktur modal, semakin besar laba yang akan digunakan untuk membayar bunga dan semakin besar pula resiko bagi kelangsungan operasi perusahaan.¹

Seringkali suatu usaha tidak selalu berjalan dengan baik dan lancar, salah satu penyebabnya yaitu adanya penurunan kondisi keuangan yang mengakibatkan pelaku usaha sampai pada titik keadaan tidak mampu untuk melunasi utang yang telah jatuh tempo atau telah gagal dalam usahanya.² Selain itu, para kreditur yang menyadari bahwa debitur tidak lagi mampu membayar hutangnya akan berlomba

¹ Izza Noor Fauziah dan Bambang Sudiyatno, "Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktural Modal Sebagai Variabel Moderasi, Dinamika Akuntansi," *Keuangan dan Perbankan*, Vol. 9:2 (2020), hlm. 109.

² Yuhelson, "Kepastian Hukum dalam Perdamaian Kepailitan," (Yogyakarta: Zahir PUBLISHING, 2023), hlm. 26.

untuk mendapatkan pembayaran piutangnya dengan cara mengambil barang-barang milik debitur, atau seorang debitur yang hanya menguntungkan satu krediturnya saja tanpa menguntungkan kreditur lainnya. tindakan tersebut tentunya dapat menimbulkan ketidakadilan bagi debitur maupun kreditur.³

Pada tanggal 18 Oktober 2004, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK PKPU) diterbitkan sebagai dasar pengaturan hubungan antara Kreditor dan Debitor dalam dunia usaha. Dalam Pasal 222 ayat (2) UUK PKPU disebutkan apabila seorang debitur tidak dapat atau memperkirakan tidak dapat melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dapat mengajukan permohonan PKPU sebagai upaya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.⁴ Dengan demikian dapat dikatakan PKPU menjadi langkah awal yang efektif bagi debitur maupun kreditur untuk menyelesaikan persoalan utang piutangnya secara damai dan mufakat. Pada prinsipnya PKPU berbeda dengan kepailitan. salah satu perbedannya yaitu dari sudut pandang tujuan dari kepailitan dan PKPU yang tidak sama. Kepailitan bertujuan untuk melakukan suatu pemberesan harta debitur pailit yang dalam keadaan tidak mampu membayar utangnya (insolven). Sedangkan PKPU bertujuan untuk menjaga agar debitur dapat terhindar dari pailit. PKPU merupakan cara agar debitur dalam permohonan pernyataan pailit dapat terhindar dari ancaman terhadap harta kekayaan yang akan dilikuidasi dengan cara

³ Suparji, “*Kepailitan*,” (Jakarta: UAI Press, 2018), hlm. 22.

⁴ Yuhelson, “*Hukum Kepailitan di Indonesia*,” (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm. 33

merestrukturisasi utang-utangnya. Harapannya debitur masih dapat mengelola hartanya dan melanjutkan usahanya untuk dapat melakukan upaya pelunasan terhadap krediturnya.⁵

Pada saat pengajuan PKPU dan rencana perdamaian harus didasarkan atas kesepakatan antara pihak debitur dan kreditur. Permohonan rencana perdamaian mencakup mengenai besar dan waktu dalam melakukan pembayaran utang bukan membebaskan debitur dari utang.⁶ Perdamaian pada PKPU dibuat dalam rencana perdamaian yang kemudian ditentukan berdasarkan voting kreditur yang diatur pada Pasal 281 UU Kepailitan dan PKPU. Kreditur dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian yang disahkan Pengadilan Niaga tidak dapat dipaksa. Kesepakatan pada rencana perdamaian menimbulkan dua kemungkinan. Pertama, jika perdamaian disetujui oleh kreditur maka perdamaian ditindaklanjuti dengan pengesahan yang dilakukan oleh pengadilan niaga dan berlaku kepada seluruh kreditur yang terikat pada restrukturisasi utang debitur. Kedua, jika kreditur tidak setuju terhadap isi dari rencana perdamaian, kreditur dapat mengajukan pembatalan perdamaian dan mengakibatkan debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Perdamaian yang ditolak oleh kreditur pada saat PKPU tidak dapat diajukan kembali rencana perdamaian setelah putusan pailit dijatuhkan. Hal ini tentu akan berdampak pada kerugian debitur di kemudian hari yang

⁵ Muhammad Fikri Ash Shiddieqi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di Bank Panin Cabang Pekanbaru," *Diss. Universitas Islam Riau* (2020), hlm. 14.

⁶ Yudha, Budiartha, dan Widyantara, "Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Konstruksi Hukum Publisher*, Vol. 3:1 (2022), hlm. 22.

diakibatkan tidak terbukanya kesempatan bagi debitur untuk mengajukan upaya hukum apapun.⁷

Upaya hukum dalam perkara PKPU menjadi suatu hal penting karena putusan PKPU sangat berpotensi menimbulkan kerugian materiil bagi setidaknya pihak debitur. Melalui pengajuan rencana perdamaian sejatinya dapat menjadi jalan bagi debitur agar terhindar dari pailit, namun akibat ketiadaan upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak manapun, seringkali hal tersebut justru disalahgunakan oleh kreditor yang memiliki itikad buruk untuk menolak rencana perdamaian yang diajukan debitur sehingga membuat debitur menjadi pailit.⁸

Majelis hakim pada perkara putusan Nomor 42/Pdt.SusPKPU/2020/PN.NIAGA.Mdn menyatakan PT Sarana Yeoman Sembada berada dalam keadaan PKPU sementara. Sesuai Pasal 222 ayat (3) UUK PKPU karena pihak PT Sarana Yeoman Sembada dalam status PKPU sementara harus mengajukan rencana perdamaian. Rencana perdamaian yang telah diajukan kemudian ditolak oleh pihak kreditur yang berakibat dinyatakan pailit. Terhadap putusan tersebut, PT Sarana Yeoman Sembada mengajukan upaya hukum, akan tetapi permohonan tersebut ditolak.

Pasal 235 ayat (1) dan Pasal 293 ayat (1) UUK PKPU menegaskan bahwa terhadap permohonan PKPU tidak terbuka upaya hukum apapun.⁹ Ketiadaan

⁷ Muhammad Fitratallah Dahlan, Oky Deviany, dan Muhammad Aswan, "Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5:1 (2023), hlm. 74.

⁸ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta: SInar Grafika, 2019), hlm. 109.

⁹Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

upaya hukum dianggap sangat merugikan kedudukan debitur sehingga pihak PT Sarana Yeoman Sembada mengajukan permohonan *judicial review* kepada mahkamah konstitusi. Berdasarkan persoalan tersebut, majelis hakim melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 memutuskan agar terbukanya upaya kasasi terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). keberadaan ketentuan tersebut menimbulkan perubahan hukum acara pada perkara PKPU dan melahirkan pembaruan regulasi dalam UUK PKPU.

Sebagai produk hukum nasional, UUK PKPU memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan hukum tidak hanya bagi kreditur melainkan juga bagi debitur yang hak-haknya merasa dirugikan, tujuan tersebut sejalan dengan asas keseimbangan serta asas keadilan yang mendasari lahirnya UUK PKPU sebagaimana yang telah secara tegas dicantumkan dalam penjelasan umum Undang-Undang tersebut. Sehingga terhadap ketentuan yang diterbitkan yang berkaitan dengan PKPU haruslah sejalan dengan konsep yang ada pada UUK PKPU.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penyusun tertarik untuk mengkaji lebih lanjut melalui penelitian ini dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengajuan upaya hukum pasca Putusan Mahkamah Konstitusi?

2. Apakah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang upaya kasasi bagi debitur PKPU telah memperhatikan asas keadilan dan asas keseimbangan berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

B. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas maka tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai Penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengeksplorasi pengetahuan dan wawasan mengenai upaya hukum kasasi dalam perkara PKPU.
 - b. Untuk menganalisis perbedaan konsep upaya hukum dalam perkara PKPU sebelum dan sesudah putusan Mahkamah Konstitusi dan mengetahui sejauh mana Mahkamah Konstitusi menggunakan pertimbangan asas keadilan dan asas keseimbangan dalam memberikan upaya kasasi bagi debitur PKPU.
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam memperdalam pemahaman dan pengembangan hukum dalam masyarakat dan juga sebagai bahan pertimbangan yang akan dilakukan di kemudian hari untuk dijadikan penelitian lebih lanjut

pada masa yang akan datang. Khususnya penelitian pada perlindungan hukum dalam penundaan kewajiban pembayaran utang.

- b. Penyusun berharap dalam penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat untuk para pelaku usaha, akademisi, maupun masyarakat yang sedang menjadi debitör.
- c. Penyusun berharap skripsi ini akan berguna sebagai wawasan untuk pribadi penyusun dan sebagai tugas akhir bagi mahasiswa strata 1 (satu)

C. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka berisi analisis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya, yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penyusun. Untuk menghindari kesamaan dengan penelitian yang sudah ada, penyusun melakukan analisis terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, antara lain sebagai berikut.

Pertama, Skripsi yang ditulis Alfaz Aulia Ramadhani yang berjudul “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Involuntary Petition dalam Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.” Skripsi ini mengkaji Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap kreditur tanpa jaminan (*unsecured claim*) dan kreditur melalui perjanjian lisan yang masih marak di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menggunakan data primer yang terdiri dari: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, KUHPerdata, Undang-Undang Mahkamah Agung, Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 tentang Buku Pedoman

Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁰

Lalu data sekunder yang berupa buku-buku, artikel, jurnal. Serta, data tersier berupa kamus, dengan analitif yang mudah dipahami. Pasca dikeluarkannya putusan ini menghasilkan Ketentuan debitur dapat mengajukan kasasi terhadap Putusan Pailit akibat PKPU yang diajukan kreditur namun rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur ditolak. Perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun adalah fokus kajian masalah yaitu apakah benar putusan ini sudah memperhatikan asas keadilan dan asas keseimbangan bagi debitur yang berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

*Kedua, Artikel Jurnal yang ditulis oleh Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistiowati Suryanti, dan Ema Rahmawati yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU” penelitian ini menyoroti konsekuensi yuridis untuk perubahan hukum acara pada perkara yang diawali dengan pengajuan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan ditolaknya tawaran perdamaian dari debitör. Tujuan penelitian ini guna meninjau putusan *a quo* berdasarkan asas keadilan dan implikasi terhadap penundaan kewajiban pembayaran utang yang berdimensi cepat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan Pustaka atau data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa*

¹⁰Alfaz Aulia Ramadhani, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Involuntary Petition dalam Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2023)

berdasarkan asas keadilan, debitör dan masing-masing kreditor dapat mempertahankan hak-haknya dalam rangka penyelesaian utang piutang dengan terbukanya upaya hukum kasasi.¹¹ Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah fokus penelitian yaitu tentang penerapan asas keadilan dan asas keseimbangan terhadap hak kasasi bagi debitur.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Nazar Ikhda Ihtiar yang berjudul “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 yang Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang” skripsi ini mengkaji putusan MK secara umum serta meniliti dampak positif dan negatif bagi kreditor dan debitur pasca putusan tersebut dikeluarkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yang menggunakan data sekunder serta menitikberatkan pada norma hukum positif, yurisprudensi, dan doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penyusun adalah permasalahan yang dikaji yaitu tentang penerapan asas keadilan dan keseimbangan pada putusan MK tersebut.¹²

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Dic Glenn Andre Kriss Tanny yang berjudul “Relevansi Hukum Acara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap

¹¹ Lumiere Rejeki Agustinus Pandiangan, Nyulistowati Suryanti, dan Ema Rahmawati yang berjudul “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 tentang memperbolehkan upaya hukum kasasi terhadap PKPU,” *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 2:12 (2024), hlm. 9.

¹² Nazar Ikhda Ihtiar, “Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 yang Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian oleh Kreditor dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang,” *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, (2023).

Penyelesaian Restrukturisasi Utang di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19” penelitian ini bertujuan dan menganalisis relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 yang memiliki dampak terhadap proses restrukturisasi utang di Indonesia berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK PKPU) serta efektivitasnya terhadap proses terselenggaranya restrukturisasi utang terhadap perusahaan saat berada dalam kondisi PKPU dalam masa pandemi Covid-19. Penelitian ini menghasilkan analisis penyusun terhadap relevansi adanya Putusan MK Nomor 23/PUU-XIX/2021 terhadap kepastian berusaha kreditur di Indonesia yang memiliki hak atas piutang dalam proses PKPU. Adanya putusan MK *a quo* menyebabkan adanya perbedaan norma dalam UUK PKPU, yaitu bahwa PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi selama memenuhi 2 (dua) syarat. Pertama, Pemohon adalah Kreditur. Kedua, usulan perdamaian ditolak oleh kuorum kreditur. Perbedaan penelitian yang dilakukan penyusun yaitu topik permasalahan yaitu menganalisis apakah putusan tersebut telah memperhatikan asas keadilan dan keseimbangan terhadap upaya hukum kasasi bagi debitor.¹³

D. Kerangka Teoritik

Secara definisi kerangka teori adalah garis besar atau rancangan seperangkat konsep sistematis yang saling berhubungan dan berkaitan erat yang membentuk

¹³ Dic Glenn Andre Kriss Tanny, Relevansi Hukum Acara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Terhadap Penyelesaian Restrukturisasi Utang di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, (2023).

pandangan tentang suatu masalah yang menjadi pegangan pokok penyusun untuk memprediksi jawaban atau permasalahan penelitian.

Kerangka teori merupakan suatu proses penelitian dalam penelitian kualitatif yang berfungsi untuk memperjelas suatu ruang lingkup variabel, menemukan fakta yang dapat digunakan dalam merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian, serta memberikan kontrol akan hasil penelitian yang dipakai dalam memberikan saran.

Dalam penelitian penyusun menggunakan beberapa teori yang digunakan untuk bahan pisau analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Upaya hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, upaya hukum adalah mekanisme atau instrumen yang disediakan undang-undang untuk mencegah atau mengoreksi kesalahan dalam suatu putusan. Ini adalah jalan bagi individu atau badan hukum yang tidak puas dengan putusan hakim, karena putusan tersebut dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Hal ini mengingat hakim adalah manusia yang bisa saja tanpa sengaja melakukan kekeliruan, salah mengambil keputusan, atau memihak salah satu pihak.¹⁴

Upaya Hukum dapat digolongkan menjadi dua kategori utama. Pertama, upaya hukum biasa adalah proses yang digunakan untuk putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Ini mencakup perlawanan (*verzet*) yang diatur

¹⁴ Syahrul Sitorus, "Upaya Hukum dalam Perkara Perdata (Verzert, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)," *Jurnal Hikmah*, Vol. 15:1 (2018), hlm. 63.

dalam Pasal 129 ayat (1), Pasal 196, dan Pasal 197 HIR; banding sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan kasasi yang diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Kedua, upaya hukum luar biasa diterapkan pada putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inracht van gewijsde*) dan pada dasarnya tidak menunda eksekusi putusan tersebut. Kategori ini meliputi perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) terhadap sita eksekutorial, yang berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 306 K/Sip/1962 tanggal 21 Oktober 1962; serta peninjauan kembali (*request civil*), yang diatur dalam Pasal 66, Pasal 67, Pasal 71, dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1982.¹⁵

2. Teori Tujuan Hukum

Teori Tujuan Hukum memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami fungsi dan peran hukum dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan tujuan-tujuan tersebut, kita dapat lebih baik mengevaluasi efektivitas sistem hukum yang ada serta melakukan perbaikan yang diperlukan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

Gustav Radbruch menuliskan dalam bukunya yang berjudul “*einrung in die rechtswissenschaften*” dimana dalam hukum terdapat tiga nilai dasar/tujuan hukum, yakni: Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum. Keadilan dapat menjadi prioritas utama meskipun hal ini mengorbankan kemanfaatan bagi

¹⁵ *Ibid*, hlm. 64.

masyarakat secara luas. Gustav Radbruch menyatakan bahwa terdapat skala prioritas yang harus diikuti, di mana keadilan menjadi prioritas pertama, diikuti oleh kemanfaatan, dan terakhir kepastian hukum. Hukum berfungsi sebagai alat untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum memiliki sasaran yang ingin dicapai, yaitu membagi hak dan kewajiban antara individu dalam masyarakat. Selain itu, hukum memberikan wewenang serta mengatur cara penyelesaian masalah hukum dan menjaga kepastian hukum.¹⁶

Keadilan, bagi Radbruch, memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Artinya, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Hukum yang baik adalah hukum yang memuat nilai keadilan. Keadilan juga menjadi unsur mutlak bagi hukum; tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas disebut sebagai hukum. Dalam pandangannya, keadilan dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya suatu tata hukum. Radbruch memahami bahwa keadilan sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, dan dalam situasi benturan tersebut, keadilan hukum harus menjadi prioritas utama.¹⁷

Kepastian berasal dari kata pasti yang berarti sudah tetap, mesti dan tentu. Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan apa yang dibunyikan dalam hukum tersebut, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum berjalan dengan semestinya.¹⁸

Kepastian hukum, menurut Van Apeldoorn, dapat diartikan sebagai hal-hal

¹⁶ David Dave, "Keberadaan Surat Ijo dikaji berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch," *Jurnal Education and Development*, Vol. 9:4 (2021), hlm. 480.

¹⁷ Nasir, Melisa, "Kedudukan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan dan Kesejahteraan di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, Vol5:1 (2023), hlm. 244.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 480.

yang dapat ditentukan oleh hukum dalam konteks konkret. Kepastian hukum menjamin bahwa hukum akan diterapkan, bahwa pihak yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan bahwa keputusan hukum dapat dilaksanakan. Selain itu, kepastian hukum juga berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seseorang dapat mengharapkan sesuatu dalam situasi tertentu.¹⁹

Kemanfaatan dalam penerapan hukum pertama kali diperkenalkan oleh Jeremy Bentham. Pada tahun 1748-1831, muncul permasalahan terkait cara menilai kebijakan dalam bidang ekonomi, sosial, politik, dan moralitas. Penilaian terhadap apakah suatu kebijakan berdampak positif atau tidak pada kehidupan masyarakat menjadi tantangan tersendiri. Dalam konteks ini, Bentham berpendapat bahwa penilaian objektif dapat dilakukan dengan mempertimbangkan ukuran kebergunaan atau kemanfaatan suatu regulasi dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan. Jika keputusan yang diambil memberikan dampak kebahagiaan yang signifikan bagi masyarakat, maka keputusan tersebut dianggap sebagai kebijakan yang baik. Oleh karena itu, kebijakan yang baik adalah yang mampu mengurangi penderitaan masyarakat, sehingga dapat diartikan sebagai kebijakan yang memberikan kemanfaatan. Sebaliknya, kebijakan yang buruk adalah yang menciptakan ketidakadilan, kerugian, dan penderitaan bagi masyarakat yang diatur oleh kebijakan tersebut. Mengingat tujuan negara adalah untuk mensejahterakan warganya, hukum harus mampu mewujudkan hal ini

¹⁹ Siti Halilah dan Mhd. Fakhurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum menurut Ahli," *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4:2 (2021), hlm. 61.

melalui kemanfaatan yang dihasilkan oleh hukum itu sendiri dalam masyarakat.²⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah penelitian studi kepustakaan (library research), yang mengkaji suatu permasalahan berdasarkan pada literature, terutama penelitian sebelumnya, jurnal, dan sumber lainnya. Dalam hal ini penyusun mengkaji apakah putusan MK terkait terbukanya upaya hukum kasasi bagi debitur sudah sesuai dengan asas keadilan dan asas keseimbangan.²¹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah Deskriptif Analitis. Penelitian Deskriptif Analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hukum positif dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang terdapat didalam masyarakat.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif merupakan pendekatan lewat pengkajian suatu permasalahan berdasarkan pada norma hukum yang berada pada peraturan perundang-undangan.

²⁰ Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radburch,” *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2:3 (2023), hlm. 11663.

²¹ Yati Nurhayati, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2:1 (2021), hlm. 8.

4. Bahan Hukum Penelitian

Metode pengumpulan data yang penyusun gunakan pada penelitian ini bersifat kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi pustaka, yaitu mengumpulkan literature dan peraturan perundang-undangan yang relevan yang didasarkan pada tiga jenis sumber data:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU;
- 4) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 109 /KMA/SK/IV /2020

b. Bahan Hukum Sekunder

1) Buku Hukum

Buku hukum yang berkaitan dengan mahkamah konstitusi, upaya hukum, asas-asas hukum, kepailitan, dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

2) Pendapat ahli berkompeten dengan isu penelitian

Pendapat yang menjelaskan serta mendukung teori dan pembahasan berkaitan dengan isu penilitian yang diteliti oleh penyusun.

F. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai berbagai macam pokok bahasan yang akan dibahas dalam penelitian, maka diperlukan sistematika pembahasan dalam penelitian. Terdapat lima (5) bab yang menjadi sistematika pembahasan dalam penelitian ini. Isi dari bab-bab tersebut diuraikan ke dalam beberapa bagian sebagai berikut. bab yang disusun sebagai berikut:

Bab *Pertama*, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, kemudian permasalahan yang diangkat dalam suatu rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *Kedua*, bab ini berisi Tinjauan Pustaka dengan memberikan tinjauan umum dan landasan teoritik berdasarkan literatur-literatur yang penyusun gunakan tentang hal yang berkaitan dengan pembahasan penelitian secara umum, yaitu Penjelasan mengenai Mahkamah Konstitusi (pengertian dan fungsi *judicial review*), Upaya Hukum Kasasi dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan Kepailitan (Tinjauan Umum, Asas, Tujuan, dan Fungsi Undang-Undang, Syarat-Syarat, Prosedur Permohonan, dan akibat dari Kepailitan), dan Upaya Hukum.

Bab *Ketiga*, bab ini berisi pemaparan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 dalam hal Mahkamah Konstitusi, Kasus Posisi, Amar Putusan, serta Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi.

Bab *Keempat*, bab ini berisikan tentang hasil penelitian dan pembahasan berupa Bagaimana Pengajuan Upaya Hukum Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi dan Penerapan Asas Keadilan dan Asas Keseimbangan Terhadap Upaya Kasasi PKPU Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004.

Bab *Kelima*, berisi bagian akhir yang menyajikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dari bab pertama hingga bab keempat. Kesimpulan dalam bab ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan oleh penyusun. Di samping kesimpulan, bab ini juga menyertakan saran-saran yang diharapkan dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa:

1. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum kasasi sepanjang putusan tersebut didahului permohonan PKPU yang diajukan oleh kreditur dan terhadap proposal perdamaian debitur ditolak kreditur.
2. Pertimbangan majelis hakim dalam memutus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 ini telah mencerminkan asas keadilan dan asas keseimbangan sebagai landasan utama pembentukan UUK PKPU. Asas keseimbangan merupakan upaya dalam mencapai keadilan. Asas keseimbangan diwujudkan dengan persamaan dalam pemberian hak dan bukan penyamarataan hak. Debitur berhak mengajukan pemeriksaan ulang atas putusan pailit untuk menghindari adanya kemungkinan itikad buruk pihak lain yang merugikan debitur dan kreditur diberikan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan berhak untuk mengajukan argumentasi mengenai utang yang harus dibayar debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan, yakni sebagai berikut:

1. Penyempurnaan regulasi untuk optimalisasi hak upaya hukum debitör:
Dengan terbukanya upaya hukum kasasi bagi debitör PKPU pasca Putusan MK ini, disarankan agar pemerintah dan DPR segera menyempurnakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penyempurnaan ini penting untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum terkait mekanisme pengajuan kasasi, batas waktu, dan ruang lingkup pemeriksaan di tingkat kasasi. Hal ini akan mendukung efektifnya implementasi putusan MK dan memastikan hak debitör atas keadilan dapat terwujud secara optimal.
2. Memperkuat sosialisasi dan edukasi putusan ini kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat luas dan penegak hukum. Pemerintah, khususnya Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM, bersama asosiasi profesi hukum seperti advokat, kurator, dan pengurus, harus secara proaktif menyelenggarakan program sosialisasi yang komprehensif. Program ini penting untuk menjelaskan substansi putusan, implikasinya terhadap hukum acara PKPU, dan secara spesifik kondisi-kondisi di mana hak upaya hukum kasasi kini diperbolehkan bagi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 109/KMA/SK/IV/2020

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17/PUU-XVIII/2020

Putusan Nomor 42/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Mdn

BUKU

Budiartha, I. D. (2018). Teori-Teori Hukum. Malang: Setara Press.

Ginting, Elyta Ras. (2019). Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit (Hukum Kepailitan Buku 3). Jakarta: Bumi Aksara.

Herman, H. Megawati Barthos, dan Ananta Vidya. (2022). Hukum Acara Peradilan Niaga dan Kepailitan. Yogyakarta :Ananta Vidya.

Hidayah, Nur. (2023). Ekonomi Syariah di Indonesia: Tinjauan Aspek Hukum. Yogyakarta: Deepublish.

Nurul, Aisah, dan Fahman Hadi Utomo. (2023). Hukum Bisnis: Pendekatan Hukum Konvensional dan Hukum Islam. Surakarta : Unisri Press.

Rumadan, Ismail. (2024). Memahami Hukum Kepailitan dari Perspektif Gugatan Lain-Lain. Yogyakarta: Deepublish.

Serlika Aprita. (2019). Penerapan Asas Kelangsungan Usaha Menggunakan Uji Insolvensi: Upaya Mewujudkan Perlindungan Hukum Berbasis Keadilan Restrukturatif Bagi Debitor Pailit dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan. Jember : Pustaka Abadi.

Sjahdeini, Sutan Remy, (2016), Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (memahami undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran).

Suparji. (2018). Kepailitan. Jakarta: UAI Press.

Yudha Hernoko, Agus. (2019). Hukum Perjanjian. Jakarta: Prenada Media.

Yuhelson. (2019). Hukum Kepailitan di Indonesia. Gorontalo: Ideas Publishing.

Yuhelson. (2023). Kepastian Hukum dalam Perdamaian Kepailitan. Yogyakarta: ZAHIR PUBLISHING.

JURNAL

- Agustinus, Lumiere Rejeki, N. S. (2024). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 Tentang Memperbolehkan Upaya Hukum Kasasi terhadap PKPU. *Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1-11.
- Arif, S. H. (2021). Asas Kepastian Hukum Menurut Ahli. *Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara*, 67-82.
- Athirah, Zahra, dan Heru Sugiyono, (2023), "Kepastian Hukum Putusan Pengesahan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan", *Jurnal Interpretasi Hukum*, vol. 4:3 Hlm. 551.
- Basri, Hasan, (2021), Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *SIGN Jurnal Hukum*, Vol. 2:2, Hlm. 108, Surabaya,
- Dave, D. (2021). Keberadaan Surat Ijo dikaji Berdasarkan Pendekatan Kasus dan Teori Tujuan Hukum Gustav Radburch. *Jurnal Education and Development*, 478-484.
- Devi, Ria Sintha, Nanci Yosepin Simbolon, Lestari Victoria Sinaga, dan Muhammad Yasid, (2022), "The Bankruptcy Legal Politics in Indonesia based on Justice Value", *Jurnal Akta*, vol. 9:1. hml. 72.
- Fahmi, (2013), Dinamika Perlindungan Hak Konstitusional Warga; Mahkamah Konstitusi sebagai Mekanisme Nasional Baru Pemajuan dan Perlindungan HAM, *Pustaka Masyarakat Setara*, Hlm. 134.
- Firdaus, Fahmi Ramadhan, (2020), Pencegahan Korupsi Legislasi Melalui Penguatan Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 17:3, Hlm. 289.
- Fitria, Annisa, (2018) "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan." *Lex Jurnalica*, vol. 15:1, hml 20.
- Hadji, Kuswan, (2024), Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Tata Negara, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Hlm. 1-2, Vol. 3:4
- Hakim, Arief Rachman, Yulita Dwi Pratiwi, (2022), Positive Legislature dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Upaya Hukum Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 19:4.
- Hasan, Naomi Adinda Putri, and Arief Suryono, (2020), "Pengaruh Likuiditas Perusahaan Dan Pembatalan Perjanjian Perdamaian Terhadap Kepailitan Perusahaan", *Jurnal Privat Law*, vol. 8:2, hml. 212.
- Kansil, Christine ST, dan Destiana Vani Candra, (2024)"Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden", *UNES Law Review*, vol. 6:4, hml. 10268.

- Kongres, Evi. (2023), "Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021", Jurnal Hukum Magnum Opus, vol. 6:1. Hlm. 10.
- Luhukay, Roni Sulistyanto, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Dan Relevansinya Bagi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia" Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum, vol. 6, no. 1 (2019).
- Mantili, Rai, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang(PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang dalam Kepailitan," Jurnal Aktual Justice, vol. 6, no. 1, Juni, 2021.
- Margi, Sugiono, Maulida Khazanah, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Kelembagaan Negara, Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vol. 1, No. 3, June, 2022.
- Moertiono, R. J. (2021). Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah dalam Perspektif Teori Perlindungan Hukum. All Fields of Science Jurnal Liasion Academia and Sosioity, 236-254.
- Muhammad Fitratul Dahlan, O. D. (2023). Analisis Hukum terhadap Penolakan Perdamaian oleh Kreditur yang Diajukan Debitur pada Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial dalam Islam 243-260.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, Abdul Kahar Maranjaya, Nur Arfiani, and Erman Rahim. Teori dan hukum konstitusi: Dasar pengetahuan dan pemahaman serta wawasan pemberlakuan hukum konstitusi di Indonesia. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.
- Nata, Akbar Raga, dan Muhammad Rifki Ramadhani Baskoro, "Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023" Sanskara Hukum dan HAM, vol. 2:2 (2023).
- Nasution, "Mediasi Sebagai Komunikasi Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Antara Dokter Dan Pasien," Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia, vol. 1, no. 02 (2021).
- Nasution, Miranda Lufti, Sunarmi Sunarmi, dan Robert, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021)," Recht Studiosum Law Review ,vol. 2, no. 2 (2023).
- Nahak, A. (2023). Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perspektif Hukum Gustav Radburch. Pediaqu : Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora, 11659-11674.
- Nugroho, SA, (2018), Hukum kepailitan di Indonesia: dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya, Kencana.

- Nurhayati, Y. (2021). Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 1-20.
- Putri, Zhaudiva Azzahra, Rahayu Subekti, Teori Legislasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja, *Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Rahmadiyanti, Rindy Ayu, Akibat Hukum Penolakan Rencana Perdamaian Debitor Oleh Kreditor Dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 2015.
- Shiddiqie, M. F. (2020). Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Yang Diikat Dengan Hak Tanggungan Di Bank Panin Cabang Pekanbaru. Diss. Universitas Islam Riau, 78-94.
- Simanjuntak, Herryanto. "Akibat Hukum Terhadap Kreditur Lain Apabila Salah Satu Kreditur Mengajukan Pernyataan Pailit (Due To The Law On The Other Creditors If One Of Creditors Submitting Statement Pailit)", *Jurnal Justiqa*, vol. 2:1 (2020).
- Sitepu, Yustika Arbinna Sari Br, "Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt. Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/PN Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt. Sus-PKPU/2014/PN Niaga Mdn", *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, vol. 2:1 (2023). Hlm. 437.
- Sitorus, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)" *Jurnal Hikmah*, Vol. 15:1 (2018). Hlm. 67.
- Sjahdeneini, Sutan Remy, Kepailitan Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan, hlm. 39.
- Sudiyotno, N. F. (2020). Pengaruh Profitabilitas dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Struktural Modal Sebagai Variabel Moderasi. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan*, 101-121.
- Subiyanto, Achmad Edi, "Perlindungan Hak Konstitusional Melalui Pengaduan Konstitusional", *Jurnal Konstitusi*, vol. 8:5, 2011.
- Siregar, Abdul Rahman Maulana. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945", *Jurnal Hukum Responsif*, vol. 5:5, 2017.
- Syahrul, "Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata (Verzet, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden Verzet)" *Hikmah*, vol. 15, no. 1 (2018).
- Terok, Geral Timothy Alwin. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan." *Lex Privatum* 10, no. 2 (2022).

- Wada, Igam Arya, (2023) Ius Constituendum Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jurnal Kajian Konstitusi, Vol. 3:1.
- Wijaya, "Fungsi Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945" IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research, vol. 1, no. 1 (2023).
- Yahya, M., Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Sinar Grafika, 2017.
- Yogiswara, "Kewajiban Kreditur Dalam Memberikan Hak Debitur Untuk Mengajukan Penangguhan Pembayaran Hutang Sebelum Pailit," Jurnal Yustitia, vol. 17, no. 01 (2023).
- Yudha G. N. W, (2022). Akibat Penolakan Rencana Perdamaian Debitur oleh Kreditur dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jurnal Konstruksi Hukum Publisher, 101-120.
- Zulindah, Ghoniah, Ratio Decidendi Putusan, Jenis-Jenis Putusan dan Upaya Hukum Terhadap Putusan yang Telah Memiliki Kekuatan Hukum Tetap Ditinjau dari Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, Hlm. 216, Vol. 13:1, Surabaya, 2023.

SKRIPSI

- Ramadhani, A. A. (2023). Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/PUU-XIX/2021 terhadap Involuntary Petition dalam Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*.
- Ihtiari Nazar Ikhda, (2023). Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 23/Puu-Xix/2021 Yang Memberikan Ruang Upaya Hukum Kasasi Terhadap Penolakan Proposal Perdamaian Oleh Kreditor Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung*.
- Tanny Dic Glenn Andre Kriss, (2023). Relevansi Hukum Acara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/Puu-Xix/2021 terhadap Penyelesaian Restrukturisasi Utang Di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada*